



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 511.2/Kep.992-Ek/2014

TENTANG

PELAKSANA TUGAS ANGGOTA DIREKSI

PERUSAHAAN DAERAH PASAR BERMARTABAT KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor 821.2/Kep.686-BKD/2010 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung Periode Tahun 2010-2014, serta Keputusan Walikota Bandung Nomor 821.22/Kep.245-BKD/2012 tanggal 4 April 2012 tentang Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung Periode Tahun 2011-2014, masa jabatan Anggota Direksi berakhir pada tanggal 30 September 2014;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2013, yang menyatakan bahwa Dalam hal masa jabatan Direksi berakhir dan belum ditetapkan Direksi yang definitif, maka Direksi yang telah berakhir masa jabatannya tersebut tetap melaksanakan tugasnya dengan hak, kewajiban, tanggung jawab dan wewenang yang sama sampai dengan ditetapkan Direksi yang definitif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pelaksana Tugas Anggota Direksi Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan Tidak berlakunya Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Bandung;
4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pelaksana Tugas Anggota Direksi Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung.
- KEDUA : Pelaksana Tugas Anggota Direksi Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah sebagai berikut:
1. Direktur Utama : H. Mochamad Rinal Siswadi Kusumah, SH
 2. Direktur Administrasi : Drs. Dani Ramdani Tasdik
 3. Direktur Operasional : Herryadi, SE., Ak
- KETIGA : Masa Jabatan Pelaksana Tugas Anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, berlaku sampai dengan ditetapkannya Anggota Direksi definitif.
- KEEMPAT : Pelaksana Tugas Anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, menerima honorarium dan tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Biaya sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 30 September 2014

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi,
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.